

**PENERAPAN QANUN ACEH NO.9 TAHUN 2008 TERHADAP  
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN DI KAMPUNG PANTE GAROT**

Marzatillah<sup>1</sup>, Marzuki<sup>2</sup>, T Yasman Saputra<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur<sup>1,2,3</sup>

[marzatillah57@gmail.com](mailto:marzatillah57@gmail.com)<sup>1</sup>, [marzuki@unigha.ac.id](mailto:marzuki@unigha.ac.id)<sup>2</sup>, [yasmansaputra@unigha.ac.id](mailto:yasmansaputra@unigha.ac.id)<sup>3</sup>



**Info Artikel:**

**ABSTRACT**

*Enforcement of customary law in Aceh has an important role in resolving minor crimes at the community level. Aceh Qanun No. 9 of 2008 concerning the Development of Traditional Life and Customs provides the legal basis for the implementation of customary justice in villages or gampongs, including in Pante Garot Village. This research aims to analyze the application of the qanun in resolving minor criminal cases, the effectiveness of the customary justice process, and the challenges faced in its implementation. The research uses a qualitative approach with interview, observation and documentation methods to collect data from village officials, traditional leaders and the local community. The research results show that the customary court in Pante Garot Village is effective in creating restorative solutions, strengthening social harmony, and reducing the burden on formal courts. However, challenges such as a lack of legal understanding among the community and limited resources still need to be overcome to strengthen the implementation of qanun. These findings recommend increasing the socialization of customary law and better synergy between customary institutions and formal law enforcers to strengthen the role of customary courts in realizing fair and sustainable justice.*

**Keyword:** *customary justice, minor crimes, restorative law*

**ABSTRAK**

Penegakan hukum adat di Aceh memiliki peran penting dalam penyelesaian tindak pidana ringan di tingkat masyarakat. Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan peradilan adat di desa atau *gampong*, termasuk di Kampung Pante Garot. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan qanun tersebut dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana ringan, efektivitas proses peradilan adat, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data dari aparat desa, tokoh adat, dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peradilan adat di Kampung Pante Garot efektif menciptakan solusi yang bersifat restoratif, memperkuat harmoni sosial, dan mengurangi beban pengadilan formal. Namun, tantangan seperti kurangnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat dan keterbatasan sumber daya masih perlu diatasi untuk memperkuat implementasi qanun. Temuan ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi hukum adat dan sinergi yang lebih baik antara lembaga adat dan penegak hukum formal guna

memperkuat peran peradilan adat dalam mewujudkan keadilan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Peradilan Adat, Tindak Pidana Ringan, Hukum Restoratif

## **I. PENDAHULUAN**

Tindak pidana ringan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Di Indonesia, sistem hukum yang berlaku mengenal dua mekanisme penyelesaian tindak pidana, yaitu melalui peradilan formal yang berbasis hukum positif dan penyelesaian secara adat yang berbasis kearifan lokal. Aceh, sebagai daerah yang memiliki keistimewaan dalam penerapan hukum adat, mengadopsi sistem penyelesaian tindak pidana ringan melalui mekanisme peradilan adat yang tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat<sup>1</sup>.

Mekanisme penyelesaian ini dilakukan melalui lembaga adat di tingkat gampong, yang bertujuan untuk menciptakan keharmonisan sosial dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat. Salah satu contoh penerapan qanun tersebut dapat ditemukan di Gampong Pante Garot, di mana pelanggaran adat yang berkaitan dengan ternak, pertanian, dan hutan sering kali diselesaikan secara adat tanpa melalui jalur peradilan formal.

Pelanggaran adat dalam bidang ternak, pertanian, dan hutan di Gampong Pante Garot mencerminkan hubungan yang erat antara masyarakat dan sumber daya alam. Praktik seperti pencurian ternak, perusakan lahan pertanian, dan eksploitasi hutan secara ilegal tidak hanya merugikan individu tetapi juga berdampak pada keseimbangan ekosistem serta keharmonisan sosial. Oleh karena itu, peran lembaga adat dalam menyelesaikan persoalan ini menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga hubungan baik antar warga dan memastikan bahwa sanksi yang diberikan bersifat edukatif serta berorientasi pada pemulihan hubungan sosial.

---

<sup>1</sup>Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Namun, dalam implementasinya, penerapan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 menghadapi berbagai tantangan<sup>2</sup>. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan adat, keterbatasan sumber daya dalam melaksanakan keputusan adat, serta ketidakpatuhan sebagian pelaku terhadap sanksi yang diberikan, menjadi hambatan utama dalam efektivitas peradilan adat. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana praktik penyelesaian tindak pidana ringan di Gampong Pante Garot berlangsung, apa saja hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Penelitian ini berfokus pada penerapan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dalam menyelesaikan tindak pidana ringan yang berkaitan dengan pelanggaran adat terhadap ternak, pertanian, dan hutan di Gampong Pante Garot. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas sistem hukum adat dalam menjaga ketertiban masyarakat serta memberikan rekomendasi bagi peningkatan mekanisme penyelesaian yang lebih efektif dan berkeadilan<sup>3</sup>.

## **II. METODOLOGI PENELITIAN**

Adapun metode Penelitian dilakukan secara lapangan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan responden dan informan, serta studi kepustakaan terkait penerapan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008<sup>4</sup>. Lokasi penelitian adalah Gampong Pante Garot dengan populasi yang meliputi keuchik, tuha peut, dan masyarakat setempat. Sampel dipilih secara purposive sampling. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan yang relevan.

---

<sup>2</sup> Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 menghadapi berbagai tantangan.

<sup>3</sup> Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dalam menyelesaikan tindak pidana ringan

<sup>4</sup> kepustakaan terkait penerapan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Pelaksanaan Praktik Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Gampong Pante Garot

Pelaksanaan praktik penyelesaian tindak pidana ringan di Gampong Pante Garot dilakukan melalui pendekatan hukum adat yang mengedepankan musyawarah dan mufakat. Dalam masyarakat Aceh, gampong tidak hanya berfungsi sebagai unit administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai pusat kehidupan sosial yang memiliki otoritas adat dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum.

Proses penyelesaian pelanggaran ringan, seperti pencurian kecil, perselisihan antarwarga, atau tindakan penghinaan, dilakukan oleh lembaga adat dan melalui forum musyawarah yang dipimpin oleh keuchik (kepala desa) bersama perangkat desa dan tokoh adat. Musyawarah ini melibatkan semua pihak terkait, termasuk saksi, keluarga, dan masyarakat yang terpengaruh, dengan tujuan mencapai solusi damai tanpa melibatkan pengadilan formal.

Dalam praktiknya, penyelesaian ini berorientasi pada keadilan restoratif yang menekankan pada perbaikan keadaan dan pemulihan harmoni sosial, berbeda dengan pendekatan retributif yang lebih menitikberatkan pada penghukuman. Sanksi yang dijatuhkan biasanya berupa denda, kerja sosial, atau permintaan maaf terbuka kepada korban dan masyarakat.

Prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam penyelesaian ini meliputi keharmonisan sosial, keadilan restoratif, musyawarah dan mufakat, serta persaudaraan dan solidaritas. Keuchik berperan sentral dalam memfasilitasi musyawarah, sementara tuha peut (dewan adat) dan tuha lapan (anggota perangkat adat) memberikan nasihat dan pandangan tambahan.

Proses penyelesaian dimulai dari pelaporan kasus kepada keuchik, diikuti oleh pemanggilan pihak-pihak terkait untuk

menghadiri musyawarah adat. Musyawarah ini bersifat terbuka dan bertujuan mencapai kesepakatan bersama yang adil. Setelah kesepakatan dicapai, sanksi adat yang edukatif dan memulihkan hubungan sosial diterapkan, seperti denda simbolis atau kerja sosial.

Jenis tindak pidana ringan yang biasa diselesaikan meliputi perselisihan kecil antar tetangga, pencurian ringan, penghinaan, dan perkelahian ringan. Proses penyelesaian ini tidak hanya efisien dalam waktu dan biaya, tetapi juga memperkuat solidaritas komunitas dan nilai-nilai kearifan lokal.

Pelaksanaan hukum adat ini didukung oleh landasan hukum formal seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Qanun ini memberikan kewenangan kepada lembaga adat di tingkat gampong untuk menangani berbagai persoalan sosial dan pelanggaran ringan berdasarkan nilai-nilai adat.

Secara keseluruhan, praktik penyelesaian tindak pidana ringan di Gampong Pante Garot menunjukkan bahwa hukum adat masih sangat relevan dalam menjaga ketertiban dan kedamaian di masyarakat. Mekanisme ini tidak hanya mencerminkan sistem hukum yang hidup dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya setempat, tetapi juga sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih manusiawi dan restoratif.

## 2. Hambatan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Gampong Pante Garot

Hambatan dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Gampong Pante Garot melibatkan berbagai aspek hukum, sosial, budaya, dan eksternal yang mempengaruhi efektivitas proses penyelesaian. Dari segi hukum, salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme dan prosedur yang harus diterapkan oleh aparat desa dalam menjalankan qanun. Meskipun Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 telah memberikan dasar hukum yang jelas, penerapannya sering kali tidak

konsisten karena kurangnya pelatihan hukum bagi perangkat desa, seperti keuchik dan tuha peut. Selain itu, tumpang tindih antara hukum adat dan hukum formal kerap menjadi tantangan, terutama ketika kasus yang seharusnya ditangani oleh pengadilan formal tetap diselesaikan melalui mekanisme adat, sehingga menimbulkan potensi konflik yurisdiksi.

Dari perspektif sosial, kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa menjadi hambatan. Beberapa warga cenderung pasif atau enggan terlibat dalam musyawarah, terutama jika sengketa melibatkan individu yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat. Selain itu, tingkat kepercayaan terhadap mekanisme penyelesaian adat bervariasi, dengan sebagian masyarakat lebih memilih menyelesaikan konflik secara informal tanpa melalui forum musyawarah yang terstruktur. Tantangan lain adalah adanya perasaan dendam atau ketidakpuasan terhadap hasil musyawarah, yang dapat memperburuk hubungan sosial di antara warga.

Aspek budaya juga memainkan peran penting dalam hambatan penyelesaian tindak pidana ringan. Dalam masyarakat Aceh, nilai-nilai adat sangat dihargai, tetapi dalam beberapa kasus, hukum adat lebih diutamakan dibandingkan dengan hukum formal, bahkan ketika aturan adat bertentangan dengan qanun atau peraturan nasional. Selain itu, proses penyelesaian yang sangat bergantung pada tokoh masyarakat atau keuchik berisiko menciptakan ketidakadilan, terutama jika keputusan yang diambil dipengaruhi oleh hubungan sosial, politik, atau ekonomi tertentu. Masyarakat sering kali mengutamakan penyelesaian yang cepat untuk menghindari konflik berlarut-larut, meskipun keputusan yang diambil mungkin tidak mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap pihak-pihak yang terlibat.

Hambatan eksternal juga menjadi faktor yang menghambat efektivitas penyelesaian kasus tindak pidana ringan di Gampong Pante Garot. Dalam beberapa situasi, aparat hukum formal seperti

kepolisian atau pengadilan kurang memberikan dukungan terhadap penyelesaian adat, yang menyebabkan ketidakjelasan dalam koordinasi antara perangkat desa dan lembaga penegak hukum. Selain itu, pengaruh luar dari individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan tertentu terkadang memperumit proses penyelesaian, menciptakan tekanan atau ketegangan yang menghambat tercapainya solusi yang adil bagi semua pihak.

Secara keseluruhan, penyelesaian tindak pidana ringan di Gampong Pante Garot menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan solusi holistik. Diperlukan peningkatan pemahaman hukum bagi perangkat desa, penguatan koordinasi antara hukum adat dan hukum formal, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penyelesaian. Dengan demikian, mekanisme penyelesaian adat dapat berjalan lebih efektif, adil, dan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif yang menjadi dasar dari sistem hukum adat di Aceh.

### 3. Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Gampong Pante Garot Sesuai Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008

Penyelesaian tindak pidana ringan di Gampong Pante Garot berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dilakukan melalui mekanisme hukum adat yang mengedepankan musyawarah dan mufakat. Gampong sebagai satuan masyarakat adat memiliki kewenangan untuk menangani berbagai perselisihan dan pelanggaran kecil tanpa harus melalui peradilan formal. Peran keuchik (kepala desa), tuha peut (dewan adat), dan perangkat gampong sangat penting dalam memastikan proses penyelesaian berlangsung secara adil dan harmonis.

Penyelesaian tindak pidana ringan di Gampong Pante Garot mencerminkan prinsip keadilan restoratif, yang bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial daripada sekadar menghukum pelaku. Kasus-kasus seperti pencurian ringan, perselisihan antarwarga,

penghinaan, dan pelanggaran adat lainnya ditangani melalui pertemuan di balai desa atau meunasah, tempat semua pihak dapat menyampaikan pendapat mereka. Keputusan yang diambil dalam musyawarah biasanya berupa sanksi adat, seperti denda dalam bentuk uang atau barang, kerja sosial, atau permintaan maaf terbuka. Dengan cara ini, masyarakat dapat menghindari konflik berkepanjangan dan tetap menjaga harmoni sosial.

Namun, implementasi qanun ini masih menghadapi beberapa hambatan, di antaranya kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan adat, keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan keputusan adat, dan tantangan dalam memastikan kepatuhan terhadap sanksi yang dijatuhkan. Selain itu, adanya tumpang tindih antara hukum adat dan hukum formal terkadang menyebabkan kebingungan dalam penerapan aturan, terutama dalam menentukan yurisdiksi penyelesaian kasus tertentu.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, beberapa upaya telah dilakukan, termasuk peningkatan sosialisasi tentang qanun dan hukum adat kepada masyarakat, penguatan peran lembaga adat, serta koordinasi yang lebih baik antara perangkat desa dan aparat penegak hukum. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penyelesaian tindak pidana ringan di Gampong Pante Garot dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan tetap berlandaskan pada nilai-nilai adat serta syariat Islam yang berlaku di Aceh.

#### **IV. KESIMPULAN**

Penerapan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 memiliki peran penting dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Gampong Pante Garot. Penyelesaian dilakukan melalui hukum adat dengan pendekatan musyawarah dan mufakat. Hambatan dalam Penyelesaian Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan adat, keterbatasan sumber daya dalam melaksanakan keputusan adat, ketidakpatuhan sebagian pelaku terhadap sanksi yang diberikan. Upaya Mengatasi Hambatan Peningkatan sosialisasi aturan adat kepada masyarakat memperkuat peran lembaga adat dalam

penegakan aturan, meningkatkan koordinasi antara perangkat desa dan aparat penegak hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arief, Barda Nawawi, S.H. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Prenada Media, 2016.
- Arief, Barda Nawawi, S.H. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Prenada Media, 2018.
- Barda Nawawi Arief, S H. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Prenada Media, 2016.
- Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Prenada Media, 2018.
- Kamaruddin, Kamaruddin. "Model Penyelesaian Konflik Di Lembaga Adat." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 21, no. 1 (2013): 39–70.
- Nurdin, Mulyadi. "Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Aceh." *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 3, no. II (2018): 183–193.
- Samosir, Djamanat. "Hukum Adat: Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia." (*No Title*) (2013).
- Surya, Achmad, and Suhartini Suhartini. "Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Lembaga Adat (Sarak Opat)." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 1 (2019): 91–112.
- Sutan Remy Sjahdeini, S H. *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi Dan Seluk-Beluknya*. Kencana, 2017.

### Peraturan Undang-Undang

- Hasil wawancara dengan Keuchik Gampong Pante Garot, 2025.
- Qanun Aceh tentang Hukum Adat dan Penyelesaian Sengketa di Tingkat Gampong.
- Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.
- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)